



P U T U S A N

Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Syahrial Alias Rial
2. Tempat lahir : Tanjungbalai
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/23 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pepaya Lingkungan III Kelurahan Sirantau
Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/03/I/RES.4.2/2024/Narkoba, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan 13 Januari 2024, kemudian diperpanjang penangkapan Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/03.a/I/RES.4.2/2024/Narkoba, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan 16 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan 21 Agustus 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan 20 Oktober 2024;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Rizky Kurniawan,SH.,Aminuddin SM,SH.,Fahrur Rozi Marpaung,SH.,Penasehat Hukum dan Cakrawala Nusantara Indonesia kota Tanjung Balai (YLBH-CNI-TJB)berkantor di jalan Sudirman KM 4 Kel.Sijambi Kec.Datauk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-70/T.BALAI/Enz.2/04/2024 tanggal 6 Mei 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Ia terdakwa SYAHRIAL Alias RIAL pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.20 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Pepaya Lingkungan III Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat bersih seberat

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,34 (empat koma tiga empat) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa SYAHRIAL Alias RIAL menghubungi temannya yang bernama panggilan MAHIR (dalam proses penyelidikan) melalui handphone dan mengatakan "Bang habis shabu ku", lalu MAHIR mengatakan "Datanglah ke rumah", yang mana terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis shabu kepada MAHIR untuk terdakwa jual kembali. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa tiba dirumah MAHIR didaerah Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai dan bertemu dengan MAHIR, lalu MAHIR menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sambil mengatakan "Ini lima gram", yang mana harga pembelian shabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan terdakwa bayar setelah shabu tersebut laku dijual oleh terdakwa, setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa menyimpannya disaku celananya kemudian terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Pepaya Lingkungan III Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. Selanjutnya terdakwa berhasil menjual sebagian Narkotika jenis shabu miliknya tersebut kepada 4 (empat) orang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya dengan total uang hasil penjualan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.20 WIB, ketika terdakwa berada dirumahnya lalu datang saksi CHAIRUL UMAM yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa ada menjual Narkotika jenis shabu, lalu saksi CHAIRUL UMAM mendapat tugas melakukan pembelian terselubung atau Undercover Buy, kemudian saksi CHAIRUL UMAM berpura-pura memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta uang pembelian tersebut dan terdakwa menyuruh saksi CHAIRUL UMAM menunggu didepan rumah terdakwa.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk mengambil Narkotika jenis shabu miliknya diruang tamu, lalu pada saat terdakwa sudah memegang Narkotika jenis shabu miliknya tersebut serta bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) batang pipet plastik runcing, lalu saksi CHAIRUL UMAM dan saksi ELWIN A. HUTAGAOL, SH (Petugas Kepolisian) masuk kedalam rumah terdakwa sehingga terdakwa langsung mencoba melarikan diri kearah belakang rumahnya namun saksi CHAIRUL UMAM dan saksi ELWIN A. HUTAGAOL, SH berhasil melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi CHAIRUL UMAM bersama dengan saksi ELWIN A. HUTAGAOL, SH berhasil menemukan barang bukti dari genggam tangan kiri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang diakui terdakwa adalah miliknya, 1 (satu) batang pipet plastik transparan runcing dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, lalu saksi CHAIRUL UMAM dan saksi ELWIN A. HUTAGAOL, SH juga menyita 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari saku belakang celana terdakwa sebelah kiri yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebelumnya yang terdakwa kumpul, lalu juga disita barang bukti uang sejumlah Rp.174.000 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana belakang terdakwa sebelah kanan yang juga merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu. Kemudian juga disita barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.05/10083.00/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor seberat 4,64 (empat koma enam empat) gram atau berat bersih seberat 4,34 (empat koma tiga empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 138/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,34 (empat koma tiga empat) gram, diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. SYAHRIAL Alias RIAL, dengan kesimpulan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. SYAHRIAL Alias RIAL adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa SYAHRIAL Alias RIAL pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.20 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Pepaya Lingkungan III Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat bersih seberat 4,34 (empat koma tiga empat) gram perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.20 WIB, ketika terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Pepaya Lingkungan III Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, lalu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi CHAIRUL UMAM dan saksi ELWIN A. HUTAGAOL, SH yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa langsung mencoba melarikan diri kearah belakang rumahnya namun saksi CHAIRUL UMAM dan saksi ELWIN A. HUTAGAOL, SH berhasil melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi CHAIRUL UMAM dan saksi ELWIN A. HUTAGAOL, SH berhasil menemukan barang bukti dari genggam tangan kiri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang diakui terdakwa adalah miliknya, 1 (satu) batang pipet plastik transparan runcing dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, lalu saksi CHAIRUL UMAM dan saksi ELWIN A. HUTAGAOL, SH juga menyita 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari saku belakang celana terdakwa sebelah kiri, lalu juga disita barang bukti uang sejumlah Rp.174.000 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana belakang terdakwa sebelah kanan. Kemudian juga disita barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.05/10083.00/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat kotor seberat 4,64 (empat koma enam empat) gram atau berat bersih seberat 4,34 (empat koma tiga empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 138/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,34 (empat koma tiga empat) gram, diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. SYAHRIAL Alias RIAL, dengan kesimpulan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. SYAHRIAL Alias RIAL adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Hakim Tinggi Nomor: 1645/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 14 Agustus 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIAL Alias RIAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRIAL Alias RIAL, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) Bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,34 (empat koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) batang pipet plastik transparan runcing;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam Nomor Sim Card 0813 9636 9079, Imei : 353165111454033;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklatDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sejumlah Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - Uang sejumlah Rp.174.000 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tjb, tanggal 16 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrial Alias Rial tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,34 (empat koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) batang pipet plastik transparan runcing;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) unit *handphone* Merk Nokia warna hitam Nomor Sim Card 0813 9636 9079, Imei: 353165111454033;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - uang sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 71/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 16 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2024;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 27 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yaitu kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2024 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2024 telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokok nya sebagai berikut :

Adapaun alasan-alasan yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1531 K/Pid.Sus/2010 dalam putusannya tersebut sebagai berikut :

- Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan, bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar memberikan keterangan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 KUHAP),-
- Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya Verbalisan,-

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntun Umum membuat keterangan para saksi hanya copy paste dari BAP penyidikan bukan fakta persidangan yang di sampaikan para saksi-saksi tersebut.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan Bahwa“ Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan”
- Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat undang-undang tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti itu, karena pembuat undang-undang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadi praktek rekayasa alat bukti/barang bukti untuk menjadikan orang menjadi tersangka. Apabila hal ini dibenarkan maka mudahnya orang jadi tersangka, sehingga polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dan sebagainya.

2.1. KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa benar terdakwa menjual sabu dikarenakan paktor ekonomi yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, dan memiliki Hutang Banyak
- Bahwa terdakwa di jebak dari pihak kepolisian dengan berpura-pura membeli untuk menangkap terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak sempat menjual narkoba tersebut dan langsung di tangkap oleh pihak kepolisian
- Bahwa benar terdakwa pekerjaan sehari-hari sebagai nelayan dan tukang becak
- Bahwa benar terdakwa bukanlah bandar atau kurir.
- Bahwa benar terdakwa memiliki istri dan anak yang masih kecil-kecil yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang terhadap terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ,

2.2. Tentang Barang Bukti.

Bahwa berdasarkan barang bukti dari berita acara analisis laboratoris kriminalistik barang bukti narkoba nomor Lab: 138/NNF/2024/ tanggal 18

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 telah melakukan pemeriksaan petugas Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih (Netto) 4,34 (empat koma tiga empat) gram Netto milik terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamia dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Kemudian, apabila dakwaan yang telah diajukan Penuntut Umum tersebut berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam Dakwaannya tidak dapat dibuktikan pada persidangan, maka sudah sepantasnyalah apabila Dakwaan tersebut **DITOLAK** atau **TIDAK DAPAT DITERIMA** untuk kemudian mengembalikan hak-hak TERDAKWA pada keadaan semula.

3. PETUNJUK HAKIM.

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.

Bahwa dalam perkara pidana a quo, Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah mempergunakan hak nya untuk memakai Petunjuk untuk mendapatkan suatu Keyakinan.

Bahwa namun dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah mengambil suatu Petunjuk, yang mana Petunjuk tersebut diambil dengan tidak berdasarkan hukum yang benar, yaitu menjadikan BAP Penyidik, tidak mempertimbangkan keterangan Pembanding dalam persidangan, menerima dengan mudah seluruh keterangan para saksi dan mengenyampingkan bukti surat sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa menurut Pasal 188 ayat (3) KUHAP, dinyatakan :

"Petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan Saksi ;***
- b. Surat ;***
- c. Keterangan Terdakwa.***

Bahwa dalam perkara pidana a quo Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah salah dalam menerapkan hukum, karena BAP Penyidik tidaklah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa BAP Penyidik bukanlah termasuk sebagai alat bukti surat. Dan Keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan petunjuk adalah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di tengah persidangan.

Bahwa tidak ada satu alat bukti pun yang dapat dijadikan petunjuk tentang kebenaran Terdakwa / Pembanding telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa alat bukti di persidangan dan keterangan saksi jelas terdakwa bukanlah sebagaimana di tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan seharusnya hakim menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa.

Bahwa ditengah persidangan dengan tegas dan jelas bahwa Pemohon Kasasi semasa di BAP Penyidik Polres Tanjungbalai telah dipaksa dan dibujuk untuk mengakui seluruh keterangan Saksi pelapor/penangkap dan pemohon kasasi sampai di pukuli pada saat di Bap agar supaya mengakui dan ditanda tangani isi BAP tersebut.

Bahwa sangat berdasarkan hukum yang benar sudahlah seharusnya Majelis Hakim turut menghadirkan Saksi Verbalissan kedalam persidangan guna mengkonfrontir keterangan Pemohon Kasasi.

Bahwa juga dengan tegas dan jelas dalam persidangan membantah seluruh keterangan para saksi dan tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada Pemohon Banding

Bahwa perbuatan Majelis Hakim yang tidak mencatat keterangan Pemohon Banding dalam BAP Persidangan dan tidak turut mempertimbangkan keterangan pemohon Banding dimaksud sangat jelas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam perkara pidana a quo telah cacat hukum dan haruslah dibatalkan.

KESIMPULAN.

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.

Bahwa rakyat Indonesia saat ini sedang resah dan giat-giatnya membicarakan serta mendiskusikan masalah banyaknya pengedaran dan penyalahguna Narkotika yang menjadi pembunuhan regenerasi anak bangsa sekarang ini

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi beban moral bagi hakim untuk turut mendukung pendapat para rakyat Indonesia namun untuk membuktikan turut mendukung bukan berarti harus menghukum dengan seberat-beratnya orang yang tidak terbukti bersalah.

Bahwa penggunaan alat-alat bukti secara langsung ("omiddelijkheid der bewijsvoering"). Asas ini dipakai sebagai upaya untuk menelusuri "materiele waarheid" (kebenaran materil) sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Van Bemmelen dalam bukunya berjudul "Leerboek van het Ned. Strafrechtsrecht, 6 e herziene druk", halaman 95, yaitu:

"Dalam menelusuri kebenaran materil, maka berlaku suatu ASAS bahwa KESELURUHAN PROSES YANG MENGHANTARKAN kepada PUTUSAN HAKIM, harus secara langsung dihadapkan kepada Hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta harus diusahakan dengan ALAT BUKTI YANG SEMPURNA."

Suatu azas yang disebut "IN DUBIO PRO REO" yang juga berlaku bagi Hukum Pidana yang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan Terdakwa (Reus = antara lain Terdakwa). Prinsip doktrin dalam Hukum Pidana tetap dominan dalam kehidupan diri Terdakwa yang universal, karenanya dihindarilah sejauh mungkin subjektivitas atas penanganan perkara yang dihadapi siapapun, baik itu berkaitan dengan masalah sosial, politis maupun ekstra interventif lainnya, sehingga adagium bahwa **"Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah"**, dapat diterapkan secara total objektif, begitu pula pada diri Pemohon Kasasi.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka haruslah dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkoba harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya, dan bukanlah hanya menghubungkan kalimat dalam undang-undang.

Untuk menentukan bahwa seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, tidak dapat dilakukan dengan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan asumsi atau praduga yang sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum

Bahwa berdasarkan uraian di atas secara jelas dan tegas Putusan pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam perkara pidana a quo tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan atau tidak mempunyai alat bukti yang sah, akan tetapi hanya berdasarkan praduga yang beralihkan Keyakinan Hakim, oleh karena itu Putusan pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam perkara pidana a quo tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu haruslah dibatalkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas telah terbukti dengan sempurna bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 16 Juli 2024 Nomor: 135/ Pid.Sus/ 2024 / PN-Tjb., Sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Dengan Adagium : **“Lebih Baik Membebaskan 1000 Orang Yang Bersalah Dari Pada Menghukum Satu Orang Yang Tidak Bersalah”.**

Adagium ini bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa Kemerdekaan dan nama baik seseorang sangat mulia dan tidak dapat dinilai dengan materi, oleh karena itu janganlah sampai kita semena-mena merampas kemerdekaan dan nama baik seseorang dengan mengatasnamakan hukum, karena perbuatan itu sangat tidak manusiawi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, untuk mencegah kesalahan yang lebih fatal, adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara pidana a quo mengeluarkan Putusan yang amarnya : --

MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Pemohon Banding **SYAHRIAL ALIAS RIAL.**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 135/Pid.Sus/2024/Pn-Tjb. Pada tanggal 16 Juli 2024.

Mengadili Sendiri.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Pemohon Pembanding / **SYAHRIAL ALIAS RIAL**. Dari Seluruh Dakwaan Primair; Sebagaimana Yang Dimaksud Pasal 114 Ayat (1) Uu. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menyatakan Pemohon Pembanding / Terdakwa **SYAHRIAL ALIAS RIAL**. Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Yang Di Dakwakan kepadanya.
3. Menyatakan Pemohon Pembanding /Terdakwa **SYAHRIAL ALIAS RIAL** Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana **Dalam Dakwaan Subsidiar**”, Sebagaimana Yang Dimaksud Pasal 112 Ayat (1) Uu. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan Pidana Terhadap Pemohon Pembanding /Terdakwa **SYAHRIAL ALIAS RIAL** Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara Selama 4 (Empat) Tahun ;
5. Menetapkan Masa Penahanan Yang Telah Dijalani Oleh Pemohon Pembanding / Terdakwa **SYAHRIAL ALIAS RIAL** Dikurangkan Seluruhnya Dari Lamanya Pidana Yang Dijatuhkan ;
6. Menetapkan Agar Barang Bukti Untuk **Dirampas Untuk Dimusnahkan** ;
7. Membebaskan Seluruh Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Pidana A Quo Kepada Negara ;

Menimbang bahwa, Terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokok nya sebagai berikut :

Terhadap uraian-uraian keberatan seluruhnya dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak perlu lagi Kami uraikan karena sudah tertuang didalam memori banding terdakwa/ Penasehat Hukumnya.

TANGGAPAN PENUNTUT UMUM

Setelah mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor :135/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 16 Juli 2024 tersebut, Kami Jaksa Penuntut Umum dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 KUHP maka Kami Jaksa Penuntut Umum akan memberikan tanggapan atas Memori Banding

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon Banding tersebut sebagaimana yang akan Kami uraikan dalam Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 135/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 16 Juli 2024 tersebut menurut Kami telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil Putusan tersebut telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Pasal 185 ayat (6) KUHAP, Pasal 188 ayat (3) KUHAP dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah tertuang dalam Putusan tersebut, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP.
 - Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang termuat pada Putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP.
 - Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tertulis dalam amar Putusan tersebut, Hakim berpendapat barang bukti dalam perkara ini telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sehingga telah

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP.

- Bahwa Putusan tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 KUHAP.
- Bahwa terhadap Putusan tersebut Hakim juga telah memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (3) KUHAP.
- Bahwa Putusan tersebut juga telah memuat ketentuan dalam Pasal 197 KUHAP sehingga Putusan tersebut sah dan tidak batal demi hukum.

2. Bahwa pada pokoknya Kami tidak sependapat dengan isi dari Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang mana uraian yang tertuang didalam Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
3. Bahwa pada pokoknya Kami sependapat dengan isi dari Putusan tersebut yang mana pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam Putusan tersebut telah diambil sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah Kami uraikan dalam Surat Tuntutan Kami, hanya saja terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Kami belum sesuai dengan rasa keadilan dan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT MDN



4. Mengingat ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHP, maka yang menjadi kriteria objektif yang dapat dijadikan acuan dalam mengajukan Banding adalah :

- Ada kelalaian dalam penerapan hukum acara.
- Ada kekeliruan.
- Ada yang kurang lengkap.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Kami memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 135/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 16 Juli 2024 tersebut dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana yang tertuang didalam Surat Tuntutan Kami yaitu :

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRIAL Alias RIAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAHRIAL Alias RIAL**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** **Subsidiar selama 6 (enam) Bulan penjara**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,34 (empat koma tiga empat) gram
- 1 (satu) batang pipet plastik transparan runcing
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam Nomor Sim Card 0813 9636 9079, Imei : 353165111454033
- 1 (satu) buah dompet warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp.174.000 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 16 Juli 2024, dan memperhatikan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori banding Penutut Umum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I ” dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa, dalam memori bandingnya Penasihat Hukum terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri dengan alasan terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dimana dalam persidangan terdakwa membantah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan akan tetapi Majelis Hakim tidak mencatat dalam Berita Acara dan tidak mempertimbangkan bantahan terdakwa tersebut dalam putusannya, sehingga putusan tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus perkara telah sesuai dengan fakta-fakta selama persidangan perkara yaitu sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan saksi -saksi tertanggal 6 Juni 2024 dan pemeriksaan terdakwa tertanggal 11 Juni 2024 dimana dalam pemeriksaan persidangan tersebut terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, dan terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak ada keterangan terdakwa yang membantah dakwaan Penuntut Umum sebagaimana didalilkan oleh Penasihat Hukum terdakwa, sehingga dalil Penasihat hukum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan mengingat dampak dari peredaran narkotika secara illegal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi generasi muda, sehingga putusan yang adil dan patut adalah sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan perkara ini dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tjb, tanggal 16 Juli 2024 , yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan, sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Jo.Pasal 21 Ayat (4),Pasal 22 Ayat(3) , Pasal 238 Ayat(2) KUHAP dan penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaberada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 242 KUHAP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tjb, tanggal 16 Juli 2024, atas nama Terdakwa Syahrial alias Rial,yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan Menyatakan Terdakwa Syahrial Alias Rial tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,34 (empat koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) batang pipet plastik transparan runcing;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) unit *handphone* Merk Nokia warna hitam Nomor Sim Card 0813 9636 9079, Imei: 353165111454033;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - uang sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami **TUMPAL SAGALA,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **YOSERIZAL,S.H.,M.H.**, dan **DR.LILIEK PRISBAWONO ADI,SH.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan AN. Ketua

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Agustus 2024, Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal 4 September **2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **PARULIAN HASIBUAN, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa. -

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

YOSERIZAL, S.H., M.H.,

TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.,

ttd

DR. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.,

Panitera ,

ttd

PARULIAN HASIBUAN, S.H.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1645/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)